



**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**PENGADILAN AGAMA KEBUMEN KELAS 1A**

**DENGAN**

**KEPOLISIAN RESOR KEBUMEN**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PENGAMANAN UMUM  
YANG BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN  
KETERTIBAN UMUM DI PENGADILAN AGAMA KEBUMEN**



## PERJANJIAN KERJASAMA

### ANTARA

**PENGADILAN AGAMA KEBUMEN KELAS 1A**

### DENGAN

**KEPOLISIAN RESOR KEBUMEN**

Nomor: W11-A10/1904/OT.01.1/IV/2022  
Nomor: KESMA/02/IV/HUK.8.1.1/2022

### TENTANG

## **PELAKSANAAN PENGAMANAN UMUM YANG BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM DI PENGADILAN AGAMA KEBUMEN**

Pada hari Kamis tanggal 28 bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Drs. H. SURYADI HS, S.H., M.H.** selaku **KETUA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Kebumen, berkedudukan di Jalan Indrakila, Panggel, Panjer, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **AJUN KOMISARIS BESAR POLISI PITER YANOTTAMA, S.H., S.I.K., M.H.** selaku **KEPALA KEPOLISIAN RESOR KEBUMEN** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Kebumen, berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar 39 Kebumen, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah;

b. bahwa...

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana tugas kewilayahan yang berada di bawah Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di wilayah hukum Polres Kebumen;
- c. bahwa **PARA PIHAK** untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama antara Pengadilan Negeri Agama Kebumen dengan Kepolisian Resor Kebumen tentang percepatan layanan hukum kepada masyarakat berbasis digital dalam penyelesaian eksekusi melalui aplikasi “Kerja Sama Mewujudkan Keadilan Untuk Masyarakat “(Jamu Kuat)”.

Dengan memperhatikan peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama tentang Pelaksanaan Pengamanan Berbasis Digital Dalam Pelayanan Eksekusi Melalui Aplikasi “Jamu Kuat” melalui Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Layanan Hukum adalah layanan di Pengadilan Agama Kebumen kepada masyarakat pencari keadilan dalam proses pendaftaran perkara, pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan Pengadilan;

2. Persidangan...

2. Persidangan adalah suatu proses penyelesaian perkara oleh hakim yang dihadiri para pihak dengan cara memeriksa mengadili dan memutus suatu perkara yang dilakukan di pengadilan agama;
3. Pemeriksaan Setempat (*descente*) adalah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan diluar gedung tempat kedudukan pengadilan agama;
4. Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) adalah suatu tindakan hukum oleh hakim yang bersifat eksepsional atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, untuk mengamankan barang-barang sengketa atau yang menjadi jaminan dari kemungkinan dipindahtangankan, dibebani sesuatu sebagai jaminan, dirusak atau dimusnahkan oleh pemegang atau pihak yang menguasai barang-barang tersebut untuk menjamin agar putusan hakim nantinya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
5. Sita Eksekusi adalah sita yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan suatu putusan karena pihak tergugat tidak mau melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut secara sukarela meskipun pengadilan telah memperingatkan agar putusan tersebut dilaksanakan secara sukarela sebagaimana mestinya;
6. Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau pasti;
7. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya;
8. Data adalah sekumpulan informasi atau juga keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan atau melalui pengamatan atau juga pencarian ke sumber-sumber tertentu.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan pengamanan tugas-tugas pelayanan di Pengadilan Agama Kebumen.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
  - a. Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah mewujudkan sinergitas dalam pelaksanaan pengamanan **PARA PIHAK**;
  - b. Terpeliharanya kerja sama yang baik dan berkesinambungan antara **PARA PIHAK** yang saling menguntungkan.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Hak dan kewajiban ;
- b. Pelaksanaan kegiatan pengamanan dalam percepatan layanan hukum kepada masyarakat;

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Pasal 4**  
**Hak Dan Kewajiban**

(1) **PIHAK PERTAMA** berhak:

- a. Menerima bantuan pengamanan persidangan, pengamanan pemeriksaan setempat (*descente*), pengamanan sita jaminan, pengamanan sita eksekusi dan pengamanan eksekusi yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- b. Menerima prioritas keamanan di wilayah kedudukan pengadilan agama dalam pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (*descente*), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi;
- c. Menerima data dan informasi kejadian dan/atau potensi kondisi keamanan yang dapat mengakibatkan kegagalan/ketidakberhasilan pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (*descente*), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi; dan
- d. Menerima dukungan sumber daya manusia, sarana, dan peralatan pengamanan pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (*descente*), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi yang diselenggarakan dari **PIHAK PERTAMA**.

(2) **PIHAK KEDUA** berhak:

- a. Menerima dukungan dalam pelaksanaan pengamanan persidangan, pengamanan pemeriksaan setempat (*descente*), pengamanan sita jaminan, pengamanan sita eksekusi dan pengamanan eksekusi;
- b. Menerima informasi dan/atau data yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka pelaksanaan pengamanan persidangan, pengamanan pemeriksaan setempat (*descente*), pengamanan sita jaminan, pengamanan sita eksekusi dan pengamanan eksekusi;

c. Menerima...



- c. Menerima rencana pelaksanaan pengamanan persidangan, pengamanan pemeriksaan setempat (*descente*), pengamanan sita jaminan, pengamanan sita eksekusi dan pengamanan eksekusi terkait pengerahan dan pengendalian sumber daya milik **PIHAK KEDUA**; dan
- d. Menerima dukungan sarana dan/atau peralatan pengamanan persidangan, pengamanan pemeriksaan setempat (*descente*), pengamanan sita jaminan, pengamanan sita eksekusi dan pengamanan eksekusi.

(3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:

- a. Melaksanakan proses persidangan, pemeriksaan setempat (*descente*), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi;
- b. Memberikan informasi dan/atau data yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (*descente*), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi;
- c. Menyampaikan rencana pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (*descente*), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi terkait pengerahan dan pengendalian sumber daya milik **PIHAK KEDUA**; dan
- d. Memberikan dukungan sarana dan/atau peralatan dalam pengamanan persidangan, pemeriksaan setempat (*descente*), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Memberikan bantuan pengamanan dalam penyelenggaraan persidangan, pemeriksaan setempat (*descente*), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi;
- b. Memberikan prioritas keamanan di wilayah kedudukan pengadilan agama dalam pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (*descente*), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi;
- c. Memberikan data dan informasi potensi kondisi keamanan yang dapat mengakibatkan kegagalan / ketidakberhasilan pelaksanaan persidangan, pemeriksaan setempat (*descente*), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi kepada **PIHAK PERTAMA**;
- d. Menyiapkan sumber daya manusia, sarana, dan peralatan dalam penyelenggaraan persidangan, pemeriksaan setempat (*descente*), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**; dan
- e. Melaksanakan teknis pengamanan dalam penyelenggaraan persidangan, pemeriksaan setempat (*descente*), sita jaminan, sita eksekusi, dan pelaksanaan eksekusi bersinergi dan di bawah pengerahan serta pengendalian **PIHAK PERTAMA**.

**Bagian Kedua**  
**Pasal 5**  
**Pelaksanaan Pengamanan**

Pelaksanaan Pengamanan Umum di Pengadilan yang berkaitan dengan Keamanan dan Ketertiban Umum

- (1) Pelaksanaan pengamanan di lingkungan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan penyelenggaraan keamanan secara umum dalam menjaga segala ancaman yang membahayakan di lingkungan Pengadilan Agama;
- (2) Selain pelaksanaan bantuan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kemungkinan terjadinya ancaman terhadap kondisi keamanan lingkungan Pengadilan Agama.

**BAB V**  
**SOSIALISASI**  
**Pasal 6**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dalam pelaksanaannya disosialisasikan kepada jajaran **PARA PIHAK** baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah guna diketahui dan dilaksanakan.
- (2) Sasaran sosialisasi antara lain:
  - a. Karyawan **PIHAK PERTAMA**; dan
  - b. Personel **PIHAK KEDUA** dan Jajarannya.

**BAB VI**  
**MONITORING DAN EVALUASI**  
**Pasal 7**

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini melalui pertemuan secara berkala dalam bentuk forum koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal ditemukan permasalahan yang perlu segera diselesaikan oleh **PARA PIHAK**, dapat dilakukan pertemuan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VII...

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 8**

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini dibebankan kepada pihak yang kepentingan Hukum melalui **PIHAK PERTAMA** sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN**  
**Bagian Kesatu Perubahan (*Addendum*)**  
**Pasal 9**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu *addendum* yang dibuat tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sehingga merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Bagian Kedua**  
**Perbedaan Penafsiran**

**Pasal 10**

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**Bagian Ketiga**  
**Jangka Waktu**

**Pasal 11**

- (1) Jangka waktu perjanjian kerjasama adalah 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal perjanjian ini diakhiri atau diperpanjang baik karena permintaan salah satu pihak atau kedua pihak karena alasan tertentu, maka pihak yang mengakhiri atau memperpanjang perjanjian wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum mengakhiri atau memperpanjang perjanjian ini.

BAB IX...



## BAB IX KORESPONDENSI

### Pasal 12

Sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini, setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dilakukan kepada alamat sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** : Pengadilan Agama Kebumen.  
     Narahubung : Muhammad Salafudin, S.Ag., M.H/Panitera pengadilan Agama.  
     Alamat : Jalan Indrakila No 42 Panggel, Panjer Kec. Kebumen.  
     Nomor Telp : 0813-2951-8200.
- b. **PIHAK KEDUA** : Kepolisian Resor Kebumen.  
     Alamat : Jalan Tentara Pelajar 39 Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, 54312.  
     Nomor Telp : 0287 – 383705.

## BAB XIV PENUTUP

### Pasal 13

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada bagian awal perjanjinia kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.


Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,**



**Dr. Drs. H. SURYADI HS, SH., M.H.**  
**KETUA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN**

**PIHAK KEDUA,**



**PITER YANOTTAMA, S.H., S.I.K., M.H.**  
**KAPOLRES KEBUMEN**